



P U T U S A N

Nomor: 380/Pid.Sus/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Johansyah Bin (Alm) Ibramsyah;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 31 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjuna I. No. 15. RT. 65. Kelurahan Muara
Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota
Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Johansyah Bin (Alm) Ibramsyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama
dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan November 2023;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Desember 2023;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Januari 2024;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Februari 2024;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Maret 2024;

Dikembalikan kepada PT. Kalindo Etam Balikpapan melalui saksi Benny Wijaya Holim bin Hendri Holim.

 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam (rusak) yang digunakan untuk main judi slot.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 14.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, bertempat di PT. KALINDO ETAM BALIKPAPAN, Jalan Projakal KM. 5,5 No. 38A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya terdakwa ditugaskan sebagai Kepala Gudang oleh saksi BENNY WIJAYA HALIM selaku Branch Manager Area Balikpapan PT. KALINDO ETAM BALIKPAPAN yang beralamat di Jalan Projakal, KM 5,5 No. 38A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 075.KE/GM.PKWT/IV/2020 tertanggal 27 April 2020 dengan mendapatkasn gaji perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan mendapatkan fasilitas berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari PT. Kalindo Etam, selanjutnya pada bulan November 2023 terdakwa mulai melakukan penjualan semen merk Conch milik PT. Kalindo Etam dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjual langsung setelah semen tersebut berada di gudang dan juga pada saat truck yang mengangkut semen belum sampai di gudang namun oleh terdakwa dialihkan langsung ke toko-toko yang ada di Balikpapan dengan harga jual per sak semen bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Kalindo Etam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.00 wita, saksi BENNY WIJAYA melakukan pemesanan 5 (lima) truck semen yang berisi 1000 sak semen merk CONCH kepada CV. RENTAL TRANS INDONESIA yang beralamat di Tabalong, Kalimantan selatan dan truck pengangkut semen tersebut sampai di Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 namun pada saat sampai di gudang Balikpapan hanya 800 sak semen dan masih kurang 10 ton semen atau 1 (satu) truck lagi yang belum di kirim, sehingga saksi BENNY WIJAYA melakukan pemesanan lagi sebanyak 10 ton semen merk CONCH yang di jadwalkan tiba di gudang Balikpapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wita, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi BENNY WIJAYA dihubungi oleh saksi LA ESI Bin LA IMA meminta kunci gudang untuk bongkar muatan namun saksi BENNY WIJAYA menunggu hingga jam 16.00 wita, pesanan yang 1 (satu) truck lagi tersebut belum juga datang sehingga saksi BENNY WIJAYA menghubungi supir mobil ekspedisi yang bernama sdr. GALIH, kemudian sdr. Galih menyampaikan kepada saksi BENNY WIJAYA bahwa barang pesanan berupa 200 sak semen tersebut sudah di antar ke TOKO GRIYA AULIYA KM. 15 Balikpapan atas perintah dari terdakwa, mendengar penjelasan sdr. Galih selanjutnya saksi BENNY WIJAYA menghubungi terdakwa yang sedang berada di Penajam dengan menanyakan kekurangan pesanan semen tersebut yang dijawab terdakwa bahwa semua pesanan sudah dibongkar di gudang, karena merasa tidak yakin dengan jawaban terdakwa kemudian saksi BENNY WIJAYA meminta terdakwa untuk datang ke kantor, setelah berada di kantor kemudian terdakwa mengakui bahwa semen sebanyak 200 sak sudah terdakwa gelapkan dan dijual ke toko Griya Aulia yang berlokasi di KM 15 Balikpapan, selanjutnya saksi BENNY WIJAYA meminta kepada admin pada PT. Kalindo Etam yaitu saksi NURITA MAYASARI untuk melakukan pengecekan dan mengaudit stok barang yang ada di gudang selama 5 bulan terakhir yaitu dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan setelah dilakukan audit didapatkan hasil bahwa seharusnya stok barang semen merk CONCH yang berada digudang berjumlah 11.491 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) sak semen, akan tetapi semen yang ada hanya berjumlah 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) sehingga selisih/kekurangan semen yang ada di gudang dan yang telah digelapkan oleh terdakwa berjumlah 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) sak semen, selanjutnya saksi BENNY WIJAYA melaporkan kepada Pimpinan Pusat dan atas arahan dari pimpinan bahwa dalam permasalahan penggelapan tersebut direksi PT. Kalindo Etam memberikan waktu kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk musyawarah dengan keluarga namun antara keluarga terdakwa dan perusahaan tidak ada titik temu dan tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Kalindo Etam, selanjutnya atas arahan dari pimpinan kemudian saksi BENNY WIJAYA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa setiap setelah menjual semen milik PT. Kalindo Etam, uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan bermain judi online (slot), pergi ke tempat hiburan malam, menyewa hotel dan perempuan serta membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** yang telah melakukan penggelapan terhadap 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) sak semen merk Conch milik PT. Kalindo Etam tanpa sepengetahuan dan ijin dari direksi PT. Kalindo Etam sebagai pemilik semen tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** sehingga PT. Kalindo Etam mengalami kerugian sebesar Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **BENNY WIJAYA HOLIM Bin HENDRI HOLIM (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi PT Kalindo Etam;
- Bahwa kejadian penggelapan sejak 26 April 2020 sampai dengan 02 April 2024 di PT. Kalindo Etam Jalan Projakal Km 5,5 No. 38 A. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan saksi sebagai kepala cabang PT. Kalindo Etam Balikpapan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan terdakwa sebagai kepala gudang;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 5.150 sak semen PT. Kalindo Etam?
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Kalindo Etam tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa PT. Kalindo Etam tersebut bergerak dalam bidang distributor semen Conch, paku dan cat tembok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan melakukan penggelapan tersebut menjualkan barang tersebut dengan harga murah ke toko toko yang ada di Balikpapan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan sehingga merusak harga pasaran;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri namun ada anak buah saksi yang di suruh terdakwa untuk membantu mengantarkan barang barang tersebut ke toko toko;
- Bahwa cara melakukan pemesanan semen dari CV. Rental Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam tersebut dengan cara melakukan deposit yang pembayarannya melalui via transfer lalu menghubungi operator, apabila orderan sudah siap maka akan diambil di pabrik lalu diantar pesanan melalui ekspedisi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kalindo Etam memiliki bukti pemesana orderan
 - Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Kalindo Etam akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak
2. **NURITA MAYASARI Binti MOCHAMMAD CHAIDIR**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi PT Kalindo Etam;
 - Bahwa kejadian penggelapan sejak 26 April 2020 sampai dengan 02 April 2024 di PT. Kalindo Etam Jalan Projakal Km 5,5 No. 38 A. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan saksi sebagai administrasi dan audit PT. Kalindo Etam Balikpapan;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan terdakwa sebagai kepala gudang;
 - Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 5.150 sak semen PT. Kalindo Etam?
 - Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Kalindo Etam tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa PT. Kalindo Etam tersebut bergerak dalam bidang distributor semen Conch, paku dan cat tembok;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan melakukan penggelapan tersebut menjualkan barang tersebut dengan harga murah ke toko toko yang ada di Balikpapan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan sehingga merusak harga pasaran;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri namun ada anak buah saksi yang di suruh terdakwa untuk membantu mengantarkan barang barang tersebut ke toko toko;
 - Bahwa cara melakukan pemesanan semen dari CV. Rental Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam tersebut dengan cara melakukan deposit yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui via transfer lalu menghubungi operator, apabila orderan sudah siap maka akan diambil di pabrik lalu diantar pesanan melalui ekspedisi;

- Bahwa PT. Kalindo Etam memiliki bukti pemesana orderan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

3. **LA ESI Bin LA IMA (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi PT Kalindo Etam;
 - Bahwa kejadian penggelapan sejak 26 April 2020 sampai dengan 02 April 2024 di PT. Kalindo Etam Jalan Projakal Km 5,5 No. 38 A. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Kalindo Etam dan sebagai buruh dan sopir;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan terdakwa sebagai kepala gudang;
 - Bahwa saksi tidak tahu barang yang digelapkan terdakwa namun dari cerita teman semen PT. Kalindo Etam?
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh terdakwa untuk mengantarkan menjualkan semen ke H, Sulam;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa semen yang diantarkan dijualkan tersebut adalah dari kejahatan;
 - Bahwa saksi tidak hapal ke toko mana saja terdakwa menjual semen tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan audit menurut kepada cabang total kerugian PT. Kalindo Etam tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa PT. Kalindo Etam tersebut bergerak dalam bidang distributor semen Conch, paku dan cat tembok;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut menjualkan barang tersebut dengan harga murah ke toko toko yang ada di Balikpapan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri namun saksi yang di suruh terdakwa untuk membantu mengantarkan barang barang tersebut ke toko toko;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IKHSAN LEPANA Bin LABOLO LIPANA (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi PT Kalindo Etam;
 - Bahwa kejadian penggelapan sejak 26 April 2020 sampai dengan 02 April 2024 di PT. Kalindo Etam Jalan Projakal Km 5,5 No. 38 A. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Kalindo Etam dan sebagai buruh dan sopir;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan terdakwa sebagai kepala gudang;
 - Bahwa saksi tidak tahu barang yang digelapkan terdakwa terdakwa di PT. Kalindo Etam?
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh terdakwa untuk mengantarkan menjualkan semen tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa semen yang diantarkan dijualkan tersebut adalah dari kejahatan;
 - Bahwa saksi tidak hapal ke toko mana saja terdakwa menjual semen tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan audit total menurut kepada cabang total kerugian PT. Kalindo Etam tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa PT. Kalindo Etam tersebut bergerak dalam bidang distributor semen Conch, paku dan cat tembok;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut menjualkan barang tersebut dengan harga murah ke toko toko yang ada di Balikpapan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri namun saksi yang di suruh terdakwa untuk membantu mengantarkan barang barang tersebut ke toko toko;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi PT Kalindo Etam;
- Bahwa kejadian penggelapan sejak 26 April 2020 sampai dengan 02 April 2024 di PT. Kalindo Etam Jalan Projakal Km 5,5 No. 38 A. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kalindo Etam dan jabatan terdakwa sebagai kepala gudang;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 5.150 sak semen PT. Kalindo Etam?
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Kalindo Etam tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa PT. Kalindo Etam tersebut bergerak dalam bidang distributor semen Conch, paku dan cat tembok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan melakukan penggelapan tersebut menjualkan barang tersebut dengan harga murah ke toko toko yang ada di Balikpapan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sendiri namun ada anak buah yang di suruh terdakwa untuk membantu mengantarkan barang barang tersebut ke toko toko;
- Bahwa cara melakukan pemesanan semen dari CV. Rental Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam tersebut dengan cara melakukan deposit yang pembayarannya melalui via transfer lalu menghubungi operator, apabila orderan sudah siap maka akan diambil di pabrik lalu diantar pesanan melalui ekspedisi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kalindo Etam memiliki bukti pemesan orderan
- Bahwa setelah dilakukan audit kerugian PT. Kalindo Etam akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan tersebut Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa ditugaskan sebagai Kepala Gudang oleh saksi BENNY WIJAYA HALIM selaku Branch Manager Area Balikpapan PT. KALINDO ETAM BALIKPAPAN yang beralamat di Jalan Projakal, KM 5,5 No. 38A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 075.KE/GM.PKWT/IV/2020 tertanggal 27 April 2020 dengan mendapatkasn gaji perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan mendapatkan fasilitas berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari PT. Kalindo Etam, selanjutnya pada bulan November 2023 terdakwa mulai melakukan penjualan semen merk Conch milik PT. Kalindo Etam dengan cara menjualkan langsung setelah semen tersebut berada di gudang dan juga pada saat truck yang mengangkut semen belum sampai di gudang namun oleh terdakwa dialihkan langsung ke toko-toko yang ada di Balikpapan dengan harga jual per sak semen bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Kalindo Etam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.00 wita, saksi BENNY WIJAYA melakukan pemesanan 5 (lima) truck semen yang berisi 1000 sak semen merk CONCH kepada CV. RENTAL

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS INDONESIA yang beralamat di Tabalong, Kalimantan selatan dan truck pengangkut semen tersebut sampai di Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 namun pada saat sampai di gudang Balikpapan hanya 800 sak semen dan masih kurang 10 ton semen atau 1 (satu) truck lagi yang belum di kirim, sehingga saksi BENNY WIJAYA melakukan pemesanan lagi sebanyak 10 ton semen merk CONCH yang di jadwalkan tiba di gudang Balikpapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wita, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi BENNY WIJAYA dihubungi oleh saksi LA ESI Bin LA IMA meminta kunci gudang untuk bongkar muatan namun saksi BENNY WIJAYA menunggu hingga jam 16.00 wita, pesanan yang 1 (satu) truck lagi tersebut belum juga datang sehingga saksi BENNY WIJAYA menghubungi supir mobil ekspedisi yang bernama sdr. GALIH, kemudian sdr. Galih menyampaikan kepada saksi BENNY WIJAYA bahwa barang pesanan berupa 200 sak semen tersebut sudah di antar ke TOKO GRIYA AULIYA KM. 15 Balikpapan atas perintah dari terdakwa, mendengar penjelasan sdr. Galih selanjutnya saksi BENNY WIJAYA menghubungi terdakwa yang sedang berada di Penajam dengan menanyakan kekurangan pesanan semen tersebut yang dijawab terdakwa bahwa semua pesanan sudah dibongkar di gudang, karena merasa tidak yakin dengan jawaban terdakwa kemudian saksi BENNY WIJAYA meminta terdakwa untuk datang ke kantor, setelah berada di kantor kemudian terdakwa mengakui bahwa semen sebanyak 200 sak sudah terdakwa gelapkan dan dijual ke toko Griya Aulia yang berlokasi di KM 15 Balikpapan, selanjutnya saksi BENNY WIJAYA meminta kepada admin pada PT. Kalindo Etam yaitu saksi NURITA MAYASARI untuk melakukan pengecekan dan mengaudit stok barang yang ada di gudang selama 5 bulan terakhir yaitu dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 dan setelah dilakukan audit didapatkan hasil bahwa seharusnya stok barang semen merk CONCH yang berada di gudang berjumlah 11.491 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) sak semen, akan tetapi semen yang ada hanya berjumlah 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) sehingga selisih/kekurangan semen yang ada di gudang dan yang telah digelapkan oleh terdakwa berjumlah 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) sak semen, selanjutnya saksi BENNY WIJAYA melaporkan kepada Pimpinan Pusat dan atas arahan dari pimpinan bahwa dalam permasalahan penggelapan tersebut direksi PT. Kalindo Etam memberikan waktu kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk musyawarah dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun antara keluarga terdakwa dan perusahaan tidak ada titik temu dan tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Kalindo Etam, selanjutnya atas arahan dari pimpinan kemudian saksi BENNY WIJAYA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa setiap setelah menjual semen milik PT. Kalindo Etam, uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan bermain judi online (slot), pergi ke tempat hiburan malam, menyewa hotel dan perempuan serta membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** yang telah melakukan penggelapan terhadap 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) sak semen merk Conch milik PT. Kalindo Etam tanpa sepengetahuan dan ijin dari direksi PT. Kalindo Etam sebagai pemilik semen tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** sehingga PT. Kalindo Etam mengalami kerugian sebesar Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan dakwaan tunggal pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)**,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hokum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya". Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa awalnya terdakwa ditugaskan sebagai Kepala Gudang oleh saksi BENNY WIJAYA HALIM selaku Branch Manager Area Balikpapan PT. KALINDO ETAM BALIKPAPAN yang beralamat di Jalan Projakal, KM 5,5 No. 38A, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 075.KE/GM.PKWT/IV/2020 tertanggal 27 April 2020 dengan mendapatkasn gaji perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan mendapatkan fasilitas berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari PT. Kalindo Etam, selanjutnya pada bulan November 2023 terdakwa mulai melakukan penjualan semen merk Conch milik PT. Kalindo Etam dengan cara menjualkan langsung setelah semen tersebut berada di gudang dan juga pada saat truck yang mengangkut semen belum sampai di gudang namun oleh terdakwa dialihkan langsung ke toko-toko yang ada di Balikpapan dengan harga jual per sak semen bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Kalindo Etam.
- Adalah fakta bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.00 wita, saksi BENNY WIJAYA melakukan pemesanan 5 (lima) truck semen yang berisi 1000 sak semen merk CONCH kepada CV. RENTAL TRANS INDONESIA yang beralamat di Tabalong, Kalimantan selatan dan truck pengangkut semen tersebut sampai di Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 namun pada saat sampai di gudang Balikpapan hanya 800 sak semen dan masih kurang 10 ton semen atau 1 (satu) truck lagi yang belum di kirim, sehingga saksi BENNY WIJAYA melakukan pemesanan lagi sebanyak 10 ton semen merk CONCH yang di jadwalkan tiba di gudang Balikpapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wita, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi BENNY WIJAYA dihubungi oleh saksi LA ESI Bin LA IMA meminta kunci gudang untuk bongkar muatan namun saksi BENNY WIJAYA menunggu hingga jam 16.00 wita, pesanan yang 1 (satu) truck lagi tersebut belum juga datang sehingga saksi BENNY WIJAYA menghubungi supir mobil ekspedisi yang bernama sdr. GALIH, kemudian sdr. Galih menyampaikan kepada saksi BENNY WIJAYA bahwa barang pesanan berupa 200 sak semen tersebut sudah di antar ke TOKO GRIYA AULIYA KM. 15 Balikpapan atas perintah dari terdakwa, mendengar penjelasan sdr. Galih selanjutnya saksi BENNY WIJAYA menghubungi terdakwa yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



sedang berada di Penajam dengan menanyakan kekurangan pesanan semen tersebut yang dijawab terdakwa bahwa semua pesanan sudah dibongkar di gudang, karena merasa tidak yakin dengan jawaban terdakwa kemudian saksi BENNY WIJAYA meminta terdakwa untuk datang ke kantor, setelah berada di kantor kemudian terdakwa mengakui bahwa semen sebanyak 200 sak sudah terdakwa gelapkan dan dijual ke toko Griya Aulia yang berlokasi di KM 15 Balikpapan, selanjutnya saksi BENNY WIJAYA meminta kepada admin pada PT. Kalindo Etam yaitu saksi NURITA MAYASARI untuk melakukan pengecekan dan mengaudit stok barang yang ada di gudang selama 5 bulan terakhir yaitu dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 dan setelah dilakukan audit didapatkan hasil bahwa seharusnya stok barang semen merk CONCH yang berada di gudang berjumlah 11.491 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) sak semen, akan tetapi semen yang ada hanya berjumlah 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) sehingga selisih/kekurangan semen yang ada di gudang dan yang telah digelapkan oleh terdakwa berjumlah 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) sak semen, selanjutnya saksi BENNY WIJAYA melaporkan kepada Pimpinan Pusat dan atas arahan dari pimpinan bahwa dalam permasalahan penggelapan tersebut direksi PT. Kalindo Etam memberikan waktu kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk musyawarah dengan keluarga namun antara keluarga terdakwa dan perusahaan tidak ada titik temu dan tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Kalindo Etam, selanjutnya atas arahan dari pimpinan kemudian saksi BENNY WIJAYA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Adalah faira bahwa setiap setelah menjual semen milik PT. Kalindo Etam, uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan bermain judi online (slot), pergi ke tempat hiburan malam, menyewa hotel dan perempuan serta membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Adalah fakta bahwa perbuatan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (Alm)** yang telah melakukan penggelapan terhadap 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) sak semen merk Conch milik PT. Kalindo Etam tanpa sepengetahuan dan ijin dari direksi PT. Kalindo Etam sebagai pemilik semen tersebut.



- Adalah fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa **JOHANSYAH Bin IBRAMSYAH (AIm)** sehingga PT. Kalindo Etam mengalami kerugian sebesar Rp. 267.796.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materi terhadap korbannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan November 2023;
- 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Desember 2023;
- 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Januari 2024;
- 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Februari 2024;
- 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Maret 2024;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam (rusak) yang digunakan untuk main judi slot.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOHANSYAH Bin (Alm) IBRAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan November 2023;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Desember 2023;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Januari 2024;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Februari 2024;
 - 1 (satu) ball nota pemesanan dari CV. Central Trans Indonesia ke PT. Kalindo Etam Balikpapan bulan Maret 2024;
- Dikembalikan kepada PT. Kalindo Etam Balikpapan melalui saksi Benny Wijaya Holim Bin Hendri Holim.**
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam (rusak) yang digunakan untuk main judi slot.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2024**, oleh kami, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H**, dan **ARI SISWANTO, S.H.,M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HUSNI, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.